

Pengaruh Investasi UMKM Dan Piutang Qardh Terhadap Modal Kerja UMKM Dalam Unit Usaha Syariah Di Indonesia

Septi Nirmia Utamy^{1*}

¹Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

¹email: nirmiaxutamy@gmail.com

Keywords:

*MSME Investment,
Qardh Receivables and
Working Capital*

ABSTRACT

The purpose of this research is to see, know and analyze the influence of MSME (Micro, Small and Medium Enterprises) Investment and Qardh Receivables on MSME Working Capital in Sharia Business Units in Indonesia. The research method used is quantitative research analysis. This study was analyzed using the SPSS application, namely descriptive statistical methods, classical assumption test, multiple linear regression tests, hypothesis testing and coefficient of determination. The population in this study is all quarterly financial report data on Financing in Sharia Business Units from 2016 to 2020 which has been found in Sharia Banking Statistics (SPS). While the sample in this study is MSME Investment and Qardh Receivables. The result of the Ftest hypothesis stated that the value of $F_{count} > F_{table}$ ($19.129 > 3.16$) and the significance level of $0.000 < 0.05$. then the hypothesis H_a is accepted and H_o is rejected, which means that there is a positive and significant influence jointly from all independent variables on the supporting variables. The result of the Coefficient of Determination test show that the R-Square value is 0.678 or 67.8%. This means that 67.8% of the value of MSME Investment and Qardh Receivables affects MSME Working Capital in UUS. While the remaining 32.2% is influenced by other variables that are not included.

ABSTRAK

Kata Kunci:

*Investasi UMKM,
Piutang Qardh dan
Modal Kerja*

Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk melihat, mengetahui dan menganalisis pengaruh Investasi UMKM dan Piutang Qardh terhadap Modal Kerja UMKM dalam Unit Usaha Syariah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis Penelitian Kuantitatif. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan aplikasi SPSS yaitu dengan metode statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji hipotesis dan koefisien determinasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data laporan keuangan triwulan pembiayaan dalam Unit Usaha Syariah dari tahun 2016 sampai 2020 yang telah dipublikasikan pada Statistik Perbankan Syariah (SPS). Sedangkan sample dalam penelitian ini adalah Investasi UMKM dan Piutang Qardh Hasil hipotesis UjiF menyatakan bahwa nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($19.129 > 3.16$) dan nilai taraf signifikan $0.000 < 0.05$. Maka hipotesis H_a diterima dan H_o ditolak, yang artinya ada pengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama dari semua

variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Adapun hasil uji Koefisien Determinasi menunjukkan bahwa nilai R-Square yaitu sebesar 0.678 atau 67.8%. Hal ini berarti 67.8% nilai dari Investasi UMKM dan Piutang Qardh mempengaruhi Modal Kerja UMKM dalam UUS. Sedangkan sisanya 32.2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian.

A. Pendahuluan

Diera globalisasi yang identik dengan terbukanya pasar bebas Internasional atau yang lebih dikenal dengan sebutan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang semakin maju ini berdampak pada semakin sempitnya lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia. Karena itu, masyarakat Indonesia dituntut harus berfikir cerdas dan kreatif demi mensejahterakan kehidupannya. Salah satu solusi masyarakat Indonesia dalam menghadapi MEA adalah dengan berwirausaha.

Dewasa ini, geliat wirausaha masyarakat semakin meningkat. Kegiatan ekonomi masyarakat yang tergolong pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ini pun cukup mendominasi di Indonesia, dimana UMKM sendiri merupakan unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha disemua sektor ekonomi (Purnamasari, 2019, hal. 133) dan mampu bertahan ditengah krisis serta menjaga stabilitas perekonomian. Terutama sejak krisis moneter 1998, UMKM dipandang sebagai katup penyelamat dalam proses pemulihan ekonomi nasional maupun penyerapan tenaga kerja.

UMKM mulai berkembang pesat pada lima tahun terakhir. Tercatat bahwa UMKM memberikan kontribusi positif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan juga menunjukkan prestasinya dalam penyerapan tenaga kerja. Rekam jejak UMKM yang baik harus mendapatkan perhatian pemerintah. Walaupun bukan usaha berskala nasional bahkan multinasional, tetapi UMKM terbukti menjadi sumber ketenagakerjaan. Ironisnya, UMKM mempunyai kendala umum yang sering terjadi. Salah satunya adalah keterbatasan pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan modal kerja/sumber pembiayaan dalam mendirikan usaha baik melalui perbankan maupun Lembaga keuangan lainnya. (Yovita, 2018, hal. 13)

Pelaku UMKM pada hakikatnya masih kesulitan dalam melakukan peminjaman modal usaha untuk mengembangkan usaha kepada pihak perbankan tanpa adanya jaminan, karena di anggap tidak mampu mengembalikan pinjaman kepada pihak bank dan hal ini berdampak kepada pendapatan mereka. Untuk mengatasi hal tersebut di

tengah-tengah masyarakat terbentuklah lembaga keuangan non bank untuk menyokong pertumbuhan dan perkembangan UMKM di Indonesia. Lembaga-lembaga tersebut dikenal dengan sebutan lembaga keuangan mikro (LKM). (Baskara, 2013, hal. 114-115)

Pemerintah sebenarnya telah memberikan jalan keluar dengan memberikan program seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat), namun masyarakat masih terganjal oleh sistem bunga yang masih memberatkan dan sulitnya akses penyaluran. Padahal sistem bunga atau riba ini dengan sangat jelas dilarang oleh Islam. Hal ini tertera pada Q.S. Al-Imran ayat 130 mengenai larangan bunga atau riba, yang artinya:

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”* (<https://tafsirq.com/3-ali-imran?page=13>)

Islam memaklumkan perang melawan kemiskinan demi keselamatan akidah, moral, dan akhlak umat manusia. Perhatian Islam terhadap kaum miskin tidak bersifat sesaat namun prinsipil. Sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional, program KUR, atau rentenir telah dirasa menyulitkan para pengusaha kecil yang ingin menjalankan kelangsungan usahanya. Fenomena ini akhirnya menjadi alasan fundamental bagi para swadaya masyarakat untuk membuat lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Maka dengan demikian, lembaga keuangan mikro juga makin berkembang hingga terbentuknya lembaga keuangan mikro syariah yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan dengan menggunakan prinsip syariah dan tatanan ruang lingkup/cakupan yang lebih kecil dibandingkan dengan lembaga keuangansyariah. (Jenita, 2017, hal. 179)

Salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang banyak berkembang pada saat ini adalah UUS (unit usaha syariah). Unit Usaha Syariah merupakan adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. Munculnya Unit Usaha Syariah diharapkan mampu menanggulangi masalah permodalan UMKM. Adapun jenis Modal Kerja yang paling menguntungkan bagi para investor maupun pelaku UMKM adalah investasi UMKM dan Piutang al-Qardh. Dimana investasi umkm sendiri merupakan suatu kegiatan menanamkan modal, baik secara langsung maupun tidak pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan harapan pada waktu tertentu mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal yang diberikan kepada pelaku UMKM. Sedangkan piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang

dengan ketentuan dikembalikan dalam jumlah yang sama. Modal Kerja al-Qardh pada dasarnya adalah akad ta'awun atau tabbaru' yang tujuannya tolong-menolong dalam hal kebajikan, karena akad ini tidak mensyaratkan pengembalian pinjaman. Piutang qardh dapat diartikan transaksi pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman dalam jumlah yang sama secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu yang sesuai dengan kesepakatan. Al- Qardh sangat fleksibel berkaitan dengan jaminan, karena tidak ada jaminan fisik, tetapi hanya komitmen dari peminjam berupa tanda tangan kontrak saja. (Yasmin, 2016, hal. 95)

Bisa disimpulkan, dengan adanya investasi UMKM dan piutang qardh dalam unit usaha syariah maka para pelaku UMKM dapat dengan mudah untuk mengakses dana modal kerja UMKM untuk memulai usaha, mengembangkan usaha dan membiayai kebutuhan modal kerja usahanya dalam rangka Modal Kerjaaktifa lancar usaha, seperti Modal Kerja dalam proses produksi, pembelian bahan baku atau stok barang mentah, bahan pembantu, barang dagangan, dan lain-lain dalam usaha mikro kecil dan menengah.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Unit Usaha Syariah

Unit Usaha Syariah (UUS) merupakan unit usaha syariah yang masih dibawah pengelolaan bank konvensional yang merupakan unit kerja dari kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau unit kerja dikantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan diluar negeri yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah. (Humaira, 2014, hal. 38)

2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut UU No.20 tahun 2008 Pasal 1 disebutkan bahwa :

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung

maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pasal 3 disebutkan bahwa usaha mikro dan kecil bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Berarti UMKM berperan dalam pembangunan perekonomian nasional melalui kontribusi terhadap PDB, penciptaan lapangan pekerjaan, dan penyerapan tenaga kerja. (<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-20-2008-usaha-mikro-kecil-menengah>)

3. Investasi

Dornbusch dan Fischer menyatakan investasi merupakan "Permintaan barang dan jasa untuk menciptakan atau menambah kapasitas produksi/ pendapatan dimasa yang akan datang". Sedangkan Samuelson dan Nordhaus menyatakan bahwa investasi netto hanya terjadi bila ada tambahan modal riil. Dua hal penting dalam pengertian investasi yaitu mengandung makna bahwa investasi terjadi jika terdapat penambahan modal riil yang akan menambah kemampuan produksi, yang kedua adalah investasi memungkinkan penambahan pendapatan dimasa yang akan datang. Dengan demikian pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh investor dalam memutuskan untuk melakukan investasi adalah ada harapan kemungkinan keuntungan yang diperoleh setelah memproduksi barang maupun jasa. (Suprpto, 2007, hal. 24)

Investasi adalah langkah awal kegiatan produksi dan menjadi faktor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, investasi pada hakekatnya juga merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, mencerminkan tinggi dan lesunya pembangunan. Isu mengenai investasi sering mendapat banyak tanggapan oleh para teoritis dan praktisi pembangunan. Pandapat tentang pentingnya investasi dalam manunjang pembangunan negara negara berkembang dimulai dengan ditemukannya

model pertumbuhan setelah perang dunia ke II yaitu pada tahun 1950-an dan 1960-an oleh beberapa ahli pembangunan seperti Rostow dan Harrod-Domar. Menurut Rostow bahwa setiap upaya untuk tinggal landas mengharuskan adanya mobilitas tabungan dalam dan luar negeri dengan maksud untuk menciptakan investasi yang cukup, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. (Syechalad, 2016, hal. 110)

4. Qardh (Utang Piutang)

Qardh adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari. Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, qardh adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Definisi yang dikemukakan dalam kompilasi hukum ekonomi syariah bersifat aplikatif dalam akad pinjam-meminjam antara nasabah dan lembaga keuangan syariah. (Mardani, 2015, hal. 331) Adapun obyek dari pinjaman *qardh* biasanya adalah uang yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana (dalam hal ini lembaga keuangan) dan hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu di masa akan datang. Qardh merupakan ibadah tolong menolong antar sesama sedangkan piutang adalah seseorang yang memberikan pertolongan berupa harta dengan pengembalian yang sama. (Amri, 2019, hal. 71-72)

5. Modal Kerja

Modal kerja merupakan dana yang terikat dalam aset lancar perusahaan yang dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas operasional perusahaan. Modal kerja yang perlu diperhatikan oleh perusahaan adalah modal kerja yang bersih yang dimiliki. Modal kerja yang bersih disebut juga dengan *networking capital* yaitu selisih antara aset lancar dan kewajiban lancar. Modal kerja bersih perusahaan positif bila aset lancar lebih besar dibandingkan dengan kewajiban lancar. Begitupun sebaliknya, jika aset lancar lebih rendah dibandingkan dengan kewajiban lancar, maka menunjukkan modal kerja bersihnya negatif. Modal kerja sangat diperlukan untuk menjalankan aktivitas usaha. Perusahaan sering dihadapkan pada masalah kekurangan modal kerja bila akan meningkatkan volume usahanya. Lembaga keuangan dapat membantu mengatasi kesulitan kekurangan modal kerja dengan memberikan fasilitas Modal Kerja modal kerja. (Ismail, 2011, hal. 185)

Adanya modal kerja sangat penting bagi suatu perusahaan karena dengan modal kerja yang cukup itu memungkinkan bagi perusahaan untuk beroperasi dengan seekonomis mungkin dan perusahaan tidak akan mengalami kesulitan atau menghadapi bahaya-bahaya yang mungkin timbul karena adanya krisis atau kekacauan keuangan. Tetapi adanya modal kerja yang berlebihan terutama modal kerja dalam bentuk uang tunai dan surat berharga dapat merugikan perusahaan karena menyebabkan berkumpulnya dana yang besar tanpa penggunaan secara produktif. Hal ini menyebabkan hilangnya kesempatan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Di samping itu kelebihan modal kerja juga akan menimbulkan inefisiensi atau pemborosan dalam operasi perusahaan. Salah satu tujuan dari sebuah perusahaan adalah mendapatkan laba yang maksimal. Keuntungan atau laba merupakan sarana penting untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Makin tinggi laba yang diharapkan maka perusahaan akan mampu bertahan hidup, tumbuh dan berkembang serta tangguh menghadapi persaingan. Diperlukan manajemen dengan tingkat efektifitas yang tinggi untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. (Wahba, 2018, hal. 195-196)

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kuantitatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan asosiatif yaitu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih dalam penelitian dengan tujuan menggambarkan permasalahan yang didasari pada data yang berupa angka-angka kemudian dianalisa lebih lanjut untuk diambil kesimpulan. Metodologi pendekatan ini akan meneliti populasi atau sampel tertentu yang pengumpulan datanya menggunakan instrumen penelitian, analisis datanya bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Desain yang digunakan adalah desain deskriptif kuantitatif yang bertujuan menjelaskan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi. (Bungin, 2008, hal. 36)

Penelitian ini menggunakan data Time Series dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) pada Unit Usaha Syariah (UUS)) menggunakan data yang sudah dipublikasikan periode 2016 sampai dengan 2020 melalui www.ojk.go.id dan www.bi.go.id. Hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam pemilihan lokasi penelitian ini adalah tersedianya data-data

yang dibutuhkan untuk menunjang proses penelitian ini. Variabel Independet (Bebas) dalam penelitian ini adalah Investasi UMKM (X_1) dan Piutang Qardh (X_2). Sedangkan Variabel Dependent (Terikat) dalam penelitian ini adalah Modal Kerja UMKM (Y).

D. Hasil Dan Pembahasan

Pengujian hipotesis berguna untuk memeriksa atau menguji apakah koefisien regresi yang didapat signifikan atau tidak. Selain itu, uji hipotesis juga merupakan pembuktian atas dugaan sementara yang diajukan dalam penelitian. Ada dua jenis koefisien regresi yang dapat dilakukan yaitu uji-T dan uji-F.

a. Uji-T

Hasil uji t dapat dilihat pada output Coefficients dari hasil analisis regresi linier berganda. Dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$). Untuk menguji hipotesis apakah diterima atau ditolak adalah dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} . Jika $T_{hitung} > T_{tabel}$, maka H_0 diterima, dan jika $T_{hitung} < T_{tabel}$, maka H_0 ditolak, dengan jumlah $n=60$ dan $df -2$ ($60-2=58$) diperoleh t_{tabel} sebesar 2.001 pengujian dari masing masing variabel akan dibahas di tabel dibawah ini.

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6.029	3.039		-1.983	.052
Investasi UMKM	2.408	.857	.271	2.170	.004
Piutang Qardh	-.853	.970	-.115	3.880	.001

a. Dependent Variable: Modal Kerja

1) Pengujian Investasi UMKM dengan Modal Kerja

Tabel diatas menunjukkan nilai T_{hitung} sebesar 2.170 dan taraf signifikan sebesar 0.004. Maka, dalam penelitian ini Investasi UMKM berpengaruh dan signifikan terhadap Modal Kerja UMKM di Unit Usaha Syariah dikarenakan nilai $T_{hitung} > T_{tabel}$ ($2.170 >$

2.001) dan taraf signifikan yang lebih kecil dari 0.05 ($0.004 < 0.05$) sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti ada terdapat hubungan yang signifikan antara Investasi UMKM dengan Modal Kerja.

2) Pengujian Piutang Qardh dengan Modal Kerja

Tabel diatas menunjukkan nilai T_{hitung} sebesar 3.880 dan taraf signifikan sebesar 0.001. Maka, dalam penelitian ini Piutang Qardh berpengaruh dan signifikan terhadap Modal Kerja UMKM di Unit Usaha Syariah dikarenakan nilai $T_{hitung} > T_{tabel}$ ($3.880 > 2.001$) dan taraf signifikan yang lebih kecil dari 0.05 ($0.001 < 0.05$) sehingga H_a diterima dan H_0 ditolak yang berarti ada terdapat hubungan yang signifikan antara Piutang Qardh dengan Modal Kerja.

b. Uji F

Hasil uji f dapat dilihat pada output ANOVA dari hasil analisis linier berganda. Dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikan 0,05 ($\alpha = 5\%$). Untuk menguji hipotesis apakah diterima atau ditolak adalah dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} . Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, Maka H_0 diterima, dan jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak.

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1.00516	2	2.0016	19.129	.000 ^a
Residual	2.11717	57	8.9715		
Total	1.5117	59			

a. Predictors: (Constant), Piutang Qardh, Investasi UMKM

b. Dependent Variable: Modal Kerja

Dari tabel diatas terlihat nilai F_{hitung} adalah 19.129 dan taraf signifikannya adalah 0.000, dengan jumlah N 60 dan $df = -2$ ($60 - 2 = 58$) diperoleh nilai F_{tabel} sebesar 3.16, adapun hasil penelitian ini adalah secara simultan Investasi UMKM dan Piutang Qardh berpengaruh terhadap Modal Kerja UMKM di Unit Usaha Syariah. Karena nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($19.129 > 3.16$) dan taraf signifikan $0.000 < 0.05$. Dalam hal ini H_0 ditolak dan H_a diterima artinya terdapat hubungan yang signifikan antara Investasi UMKM dan Piutang Qardh Terhadap Modal Kerja UMKM di Unit Usaha Syariah.

E. KESIMPULAN

1. Dalam penelitian ini Investasi UMKM berpengaruh dan signifikan terhadap Modal Kerja UMKM di Unit Usaha Syariah dikarenakan nilai t hitung $> t$ tabel ($2.170 > 2.001$) dan taraf signifikan yang lebih kecil dari 0.05 ($0.004 < 0.05$) sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti ada terdapat hubungan yang signifikan antara Investasi UMKM dengan Modal Kerja.
2. Dalam penelitian ini Piutang Qardh berpengaruh dan signifikan terhadap Modal Kerja UMKM di Unit Usaha Syariah dikarenakan nilai t hitung $> t$ tabel ($3.880 > 2.012$) dan taraf signifikan yang lebih kecil dari 0.05 ($0.001 < 0.05$) sehingga H_a diterima dan H_0 ditolak yang berarti ada terdapat hubungan yang signifikan antara Piutang Qardh dengan Modal Kerja.
3. Hasil penelitian ini adalah secara simultan Investasi UMKM dan Piutang Qardh berpengaruh terhadap Modal Kerja UMKM di Unit Usaha Syariah karena nilai f hitung $> f$ tabel ($19.129 > 3.20$) dan taraf signifikan $0.000 < 0.05$. Dalam hal ini H_0 ditolak dan H_a diterima artinya terdapat hubungan yang signifikan antara Investasi UMKM dan Piutang Qardh Terhadap Modal Kerja UMKM di Unit Usaha Syariah.

F. Daftar Pustaka

- Burhan Bungin, “*Metodologi Penelitian Kuantitatif : Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*”, Cet. Ke-3, Jakarta: Kencana, 2008.
- Dwi purnamasari, Abdullah salam. “Analisis Pengaruh Modal Kerja Mikro Syariah terhadap Keberhasilan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)”, *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan*, Vol. 2, No. 1, 2019.
- Faisal Amri, “Pengakuan Utang Piutang Dalam Perjanjian Modal Kerja Berdasarkan Prinsip Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Cilegon”, *Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, Vol.3 No.2, 2019.
- Falikhatun Yasmin, Umar, dan Hasim, “Menelisik Makna Modal Kerja Qardhul Hasan Dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah Di Indonesia”, *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, Vol.20, 2016.
- Heru Suprpto, “Analisis Keputusan Investasi Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)”, *Indonesian Management and Economics Journal (JEMI)*, Vol. 7, No. 1, 2007.

<https://tafsirq.com/3-ali-imran?page=13> , yang diakses pada hari senin 23 november 2020, pukul 07.56 wib

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-20-2008-usaha-mikro-kecil-menengah>, UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah, diakses pada tanggal 24 Januari 2021, 20:53 wib

Humaira, Dahlan dan Mahfud, “Pelaksanaan Qardh Beragun Emas Pada Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 4, 2014.

Ismail, “*Perbankan Syariah*”, Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.

I Gde Kajeng Baskara, “Lembaga Keuangan Mikro Di Indonesia”, *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, Vol. 18, No. 2, 2013.

Jenita, “Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil Menengah”, *Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, Vol. 2, No. 2, 2017.

Lenni Yovita, Bara, Dan Vinko Satrio, “Model Kebijakan Modal Kerja Pada Umkm Di Desa Wisata “Cengek” Tingkir Lor, Salatiga”, *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 3, No. 1, 2018.

Mardani, “*Fiqh Ekonomi Syariah*”, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.

Mutia, Sari dan Mohd. Nur Syechalad, “Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, Vol. 3, No. 2, 2016.

Wahba, “Pengaruh Kebijakan Pendanaan Dan Modal Kerja Terhadap Profitabilitas Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Banawa”, *E Jurnal Katalogis*, Vol. 6, No. 1, 2018